



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut : -----

**ROBERTUS TNUNAY I**, Umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 008, Rw.002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum dan Elia Maringan Siregar, S.H masing-masing Advokat/Advokat Magang berkantor di Jalan Samratulangi II No. 78 Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/AKH-SK.PDT/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 34/PDT.SK/3/2018/PN Olm Tanggal 6 Maret 2018;-----

## LAWAN :

1. **AGUSTINUS BAOK**, Lahir di Buraen 17 Juni 1961, umur 57 tahun , Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.01, Rw. 01, Dusun 1, Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ADOLFINA LAISNESI BAOK**, Perempuan, Lahir di Buraen 18 Agustus 1963, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.011, Rw. 003, kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ABSALOM BAOK**, Laki-laki, Lahir di Buraen 30 April 1968, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.010, Rw. 003, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **ELISABETH THON BAOK**, Perempuan Lahir di Buraen 28 Mei 1970, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw.

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[1]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. **KRISNA A. BAOK,** Perempuan Lahir di Buraen, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw. 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. **DESLIN H. BAOK,** Perempuan Lahir di Buraen, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw. 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

7. **OTMAN A. BAOK,** Perempuan Lahir di Buraen, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw. 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dedy S. Jahapay, SH, Jefry A. Lado, S.H dan Henry Sau Sabu, S.H., M.H semuanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat "Jahapay and Partner's", beralamat di Jalan HTI Gang 5 Nomor 6, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 47/PDT/SK/4/2018/PN Olm Tanggal 4 April 2018;-----

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Maret 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Olm ; ---

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tertanggal 9 Maret 2018, Nomor 16/Pen.Pdt.G/2018/PN.Olm, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Maret 2018, Nomor 16/Pen.Pdt.G/2018/PN.Olm, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[2]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Meminta Surut Per

Meminta Surut Per  
pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut kembali surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Olm tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Penggugat tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ; -----
  2. Menyatakan permohonan pencabutan surat gugatan dalam perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Olm adalah sah ; -----
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ; -----
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah); -----
- Demikian ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 11 April 2018; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Agustinus S.M Purba, SH., M.Hum

Aldhytia K. Sudewa, SH., MH.

Wayan Eka Satria Utama, SH.

### Perincian Biaya :

Biaya Materai	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Panggilan	Rp	1.150.000,-
Biaya PNBP	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,-
PNBP Relaa	Rp	110.000,- +
Jumlah	Rp	1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[3]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kepada Kuasa Tergugat atas permintaannya sendiri pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2018;

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[4]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLT. PANITERA  
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

MELKY BOREEL, SH. M.H  
NIP. 198005192002 12 1002

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[5]